

PENULISAN HUKUM

**PELANGGARAN *MIRANDA RULE* DALAM PRAKTIK
PERADILAN DI INDONESIA**



Disusun Oleh :
ANTONY PRANA SIMANIHURUK

NPM : 07 05 09758
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2010

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELANGGARAN *MIRANDA RULE* DALAM PRAKTIK
PERADILAN DI INDONESIA**

Diajukan oleh:

ANTONY PRANA SIMANIHURUK

NPM : 07 05 09758
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui Oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal, 24 Februari 2011**

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Maret 2011
Tempat : Ruang Dosen Lantai II
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl.Mrican Baru No.28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Dr.Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum

.....

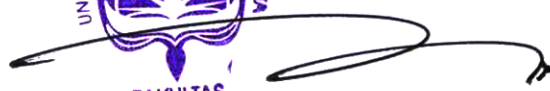
Sekretaris : CH. Medi Suharyono, SH.,M.Hum

.....

Anggota : Anny Retnowati, SH.,M.Hum

.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



(Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H. M.Hum)

PERSEMBAHAN

Ruperssembahkan skripsi ini untuk :

- ≈ Tuhan Yesus Kristus yang selalu setia menemani aku...
- ≈ Papa dan Mama yang aku cintai, yang selalu mengasihiku dan mendoakanku...
- ≈ Pak Jati Utomo Setiawan, Juniyanti Feronika Manihuruk, Wegina Manihuruk, Tante lin Siboro, Lona Vica Maria Purba, dan Sutan Dhani Lumban Tobing, yang telah memberikan dukungannya kepada ku... I love you all...
- ≈ Sahabatku, Braham Nicholas Sumangat Saragi... yang telah menjadi teman Baik di yogya, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah... dan telah mengenalkan aku pada *Caesar, *Hugos, *Embassy, dll. hahahaaa.....
- ≈ Semua teman-teman ku yang tak tersebut satu persatu... Thank you My Friends...
- ≈ Almamaterku Universitas Atma Jaya Yogyakarta...

MOTTO

"Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum,
yang melakukan keadilan di segala waktu!"

Mazmur 106 : 3

"janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan;
janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya
dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar,
tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu
dengan kebenaran."

Imamat 19 : 15

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kemurahanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini yang berjudul **“PELANGGARAN *MIRANDA RULE* DALAM PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA”**, sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis menyadari akan kemampuan yang terbatas dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, yang tidak terlepas dari bimbingan dan doa dari semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung ataupun tidak langsung, dan untuk itulah penulis dengan penuh kerendahan hati, ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan saran, bimbingan, dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.
3. Bapak dan Ibu dosen beserta karyawan yang telah membimbing serta membantu penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Arma Jaya Yogyakarta.
4. Papa dan Mamaku tercinta, yang tak henti-hentinya memberikan aku semangat, cinta dan kasih sayang yang tulus, serta tidak pernah berhenti mendoakan penulis.

5. Kakakku Juniyantri Feronika Manihuruk, Adikku Wegina Manihuruk, dan Tante ku lin, atas dukungannya selama ini.
6. Bapak Jati Utomo Setiawan ,S.H., selaku Advokat Biro Komunikasi Konsultasi dan Bantuan Hukum atas kesediaannya memberikan penjelasan kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat selesai.
7. Seseorang yang aku sayangi, Lona Vica Maria Purba, atas doa dan dukungannya kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Sahabatku, Ogek Tampubolon dan Braham Nicholas, terima kasih atas semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis, sukses selalu untuk kalian.
9. Teman-teman seperjuanganku, Juanda Aritonang, Elisabeth Turnip, Canggih Sitanggang, Ogek Tampubolon, Braham Saragi, Obby Sinaga, feri Tarigan, Elysa Sinaga, Krist Andi Turnip, Sinta Simbolon, Binsar, Markus Tampubolon, terima kasih atas dukungan dan doanya.
10. Teman-teman kelompok KKNku, Kiky, Gemma, Cristo, Candy, Yulia, terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis, sukses selalu untuk kalian semua.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini, baik dalam kalimat maupun isinya karena memang tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang membutuhkannya.

Penulis

Antony Prana Simanihuruk

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	12

BAB II PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA TERKAIT

PELANGGARAN <i>MIRANDA RULE</i>	14
A. Tinjauan Umum Pelanggaran <i>Miranda Rule</i>	14
1. Tinjauan Tentang <i>Miranda Rule</i>	14
2. Pelanggaran <i>Miranda Rule</i>	18
3. Pengertian Pelanggaran.....	18
4. Pelanggaran <i>Miranda Rule</i>	27
B. Tinjauan Umum Praktik Peradilan di Indonesia.....	29
1. Tinjauan Tentang Praktik Peradilan.....	29
2. Pengertian Praktik.....	29
3. Pengertian Peradilan.....	29
4. Praktik Peradilan dalam Pemenuhan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa.....	34
C. Pelanggaran <i>Miranda Rule</i> Terkait Praktik Peradilan di Yogyakarta.....	35
1. Pelanggaran <i>Miranda Rule</i> di Peradilan Yogyakarta.....	35
2. Penyebab Terjadinya Pelanggaran <i>Miranda Rule</i> dalam Praktik Peradilan.....	40
3. Konsekwensi Terhadap Pelanggaran <i>Miranda Rule</i> dalam Praktik Peradilan.....	42
BAB III PENUTUP.....	43

A. KESIMPULAN.....	44
B. SARAN.....	44
DAFTAR PUSTAKA.....	45



ABSTRACT

This study aims to determine the law for the suspect to his right to obtain legal assistance and mechanisms to get legal counsel for the suspect in the investigation stage of criminal defendants punishable as provided in article 56 point 1 of the Criminal Code. Types of legal research is empirical legal research. Method of analysis used in this study is qualitative analysis undertaken by understanding, by assembling or review of data collected systematically. While for the process of reasoning used in drawing conclusions inductive method. The results of this research is that legal safeguards for suspects of their right to legal assistance, refer to the liability provisions of the normative law, investigator must submit a notice to the defendant that the defendant shall be accompanied by legal counsel. If this rule is violated by the investigating authorities to suspect the information given suspect are not worthy to be brought to court because the information they provide is not feasible. Mechanism appointment of legal counsel for the suspect in the stage investigation of the investigators sent a letter to one of the legal counsel's office. With give the explanation based on law, suspects need to be accompanied by without cost.

Keywords : Suspect , investigator , law